

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalani kehidupan setiap orang membutuhkan harta, harta menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki, sebab harta merupakan salah satu unsur yang amat penting. Hal ini disebabkan harta sebagai alat untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan hidup. Bahkan dalam gagasan Al-Qur'an persoalan tentang upaya memelihara keturunan dari kemelaratan, kemiskinan, dan keterbelakangan dalam segala bidang kehidupan, maka pemberian harta adalah salah satu cara untuk menyelesaikan berbagai masalah yang akan dihadapi. Oleh sebab itu, kekayaan dianggap sebagai hal yang fundamental dalam kehidupan manusia. Islam menegaskan bahwa kekayaan harus diraih dengan cara yang benar dan dimanfaatkan untuk kebaikan. Terkait dengan hal tersebut, harta benda bisa diperoleh melalui berbagai cara, salah satunya adalah melalui warisan.¹

Kewarisan dalam hukum Islam merupakan bagian penting dari hukum keluarga (*Al-ahwal al-Syakhsiyyah*) yang perlu dipelajari agar pembagian harta warisan dapat dilakukan dengan benar dan seadil-adilnya. Dengan mempelajari hukum waris Islam, seseorang dapat melaksanakan hak-hak terkait harta warisan yang ditinggalkan oleh *muwarrits* (pewaris) dan diserahkan kepada ahli waris

¹M Zuhdi, "Penyelesaian Kasus Gharawain (Masalah Tsuluts al-Baqi dalam Warisan)," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (1 Januari 1970): 1–10, <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17685>.

yang berhak, khususnya bagi individu yang beragama Islam. Oleh karena itu, individu bisa terlepas dari dosa.²

Ketentuan mengenai warisan dalam Islam ditetapkan dengan jelas dan tegas melalui sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Hukum waris merupakan regulasi yang mengatur tentang pengalihan harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dan konsekuensinya bagi para ahli waris.³ Walaupun demikian, tetap ada kemungkinan untuk menentukan cara pembagian, jumlah bagian, serta siapa yang berhak menerima sesuai dengan perspektif tradisi dan kearifan lokal. Oleh karena itu, penerapan hukum waris Islam selalu memunculkan diskusi baru yang berkelanjutan di antara para cendekiawan hukum Islam, sehingga memerlukan formulasi hukum dalam bentuk ajaran yang normatif. Dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia, hukum waris telah menjadi hukum positif yang diterapkan oleh hakim di pengadilan agama untuk menyelesaikan kasus pembagian harta warisan.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman, aspek kontemporer hukum waris Islam mengacu pada adaptasi, penerapan, dan perubahan hukum waris sebagai respons terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi dalam masyarakat modern. Reformasi tersebut menciptakan keselarasan antara hukum

²Nur Fitrah dan Firdaus Firdaus, “Pembagian Warisan Dengan Metode al Gharawain Menurut Hukum Kewarisan Islam,” *Jurnal Tana Mana* 1, no. 1 (28 Juni 2020): 31–45, <https://doi.org/10.33648/jtm.v1i1.146>.

³Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam* (Serang: A-Empat, 2021), 6.

⁴Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: PUSTAKA RADJA, 2016), 2.

waris Islam dengan kondisi masa kini, meski seringkali menjadi kontroversi.⁵ Dengan mengacu pada konteks zaman sekarang diharapkan aspek kontemporer hukum waris Islam mencerminkan upaya menjaga prinsip keadilan, perlindungan hak ahli waris, dan kesetaraan gender dengan tetap menjaga akar nilai-nilai Islam. Dalam hukum waris islam, sesuai dengan yang terdapat pada hadis, maka pembagian harta warisan dimulai dengan memberikan hak waris kepada *dzawî al-furûdh*, baru kemudian kepada ahli waris '*ashabah* yang bagiannya tidak tentu banyak atau sedikitnya. Mereka bisa mendapat semuanya, atau lebih sedikit, atau bahkan tidak mendapat apa-apa, lantaran sudah habis (dikeluarkan) untuk ahli waris *dzawî al-furûdh*. Ahli waris penerima sisa atas nama dirinya sendiri, dalam ilmu *farâidh* dikenal dengan istilah '*ashabah bi al-nafs*'⁶

Ayah merupakan ahli waris berdasarkan hubungan nasab atau keturunan. Ayah sebagai ahli waris masuk dalam dua golongan. Terkadang masuk sebagai golongan *dzawî al-furûdh*, terkadang pula ayah masuk dalam golongan '*ashabah*. Sebagai golongan *dzawî al-furûdh* karena ayah mendapat bagian yang telah ditentukan yaitu seperenam manakala si pewaris meninggalkan anak. Sedangkan posisi ayah sebagai golongan '*ashabah*, karena ayah mendapat bagian sisa, ketika si pewaris tidak meninggalkan anak. Dalam hal ini, kehadiran anak memengaruhi

⁵Lorinza Hartomo Razy, "Islamic Inheritance Law In The Modern Era: Contemporary Aspects and Applications" 15, no. 2 (2023): 294, <https://jurnalannur.standup.my.id/index.php/An-Nur/article/view/568/302>.

⁶Wahidah Wahidah, "Kasus Kewarisan Istimewa Gharawain Ditengah Isu Keadilan Gender," ADHKI: Journal of Islamic Family Law 3, no. 2 (23 Januari 2022): 15–27, <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i2.53>.

golongan atau posisi ayah. Demikian pula anak memengaruhi bagian waris seorang ayah.⁷

Untuk ibu juga termasuk ahli waris berdasarkan hubungan nasab atau keturunan sama seperti ayah. Tetapi pembeda antara ibu dan ayah yakni jika ayah masuk sebagai ahli waris dalam dua golongan, yakni *dzawî al-furûdh* dan *'ashabah*, sedangkan ibu hanya masuk dalam satu golongan, yakni *dzawî al-furûdh*. Ketentuan ini dapat kita lihat pada Q.S. al-Nisa'/4 : 11:

وَالْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْسُدُسٌ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ
الثُّلُثِ ۚ

“Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.”⁸

Dalam bahasa Arab, kata "*walad*" telah diterjemahkan secara beragam, ada yang menerjemahkannya dengan kata “anak”, “anak laki-laki”, “anak-anak” dan “keturunan”. Pada ayat di atas dapat diketahui bahwa jika di antara ahli waris ada seorang anak, maka ayah dan ibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Jika tidak ada anak, maka ibu mewarisi sepertiga, dan bagian ayah tidak disebutkan dalam keadaan ini. Ayah sebenarnya mewarisi sebagai ahli waris *'ashabah* (ahli waris sisa mendapat sisa warisan setelah pembagian bagian Al-Qur'an) dalam keadaan seperti ini.⁹

⁷Siti Ropiah, “Kontroversi Masalah Gharawain dalam Waris Hukum Islam,” Khazanah 1, no. 1 (2021): 1–16.

⁸“Qur'an Kemenag,” diakses 16 Maret 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=11&to=11>.

⁹Abid Hussain, “The Islamic Laws of Inheritance,” t.t., <https://iirc.org.in/wp-content/uploads/2023/05/The-Islamic-Laws-of-Inheritance-.pdf>.

Dalam kasus *gharâwain* dikatakan sebagai kondisi kewarisan istimewa karena memang dalam konsepnya ini terjadi saat seseorang meninggalkan ahli waris yaitu suami (duda) atau istri (janda), dengan ibu dan ayah. Perbedaan penyelesaian kondisi ini dengan menggunakan *gharâwain* dan tidak menggunakan *gharâwain* adalah tentang bagian ibu dan ayah. Jika menggunakan kewarisan istimewa ini, maka ibu mendapatkan sepertiga sisa setelah dibagikan kepada suami (duda) atau istri (janda) jadi bukan mendapatkan sepertiga harta tapi mendapatkan sepertiga sisa.¹⁰ Sedangkan jika tidak menggunakan *gharâwain* maka ibu mendapatkan sepertiga dari harta yang diwariskan sedangkan ayah menjadi *'ashabah* (mendapat bagian sisa setelah bagian *dzawî al-furûdh* dibagikan).

Jika kita tinjau kasus kewarisan istimewa *gharâwain* ini, penyelesaian dengan *gharâwain* membuat penerapan 2:1 secara tidak langsung antara ayah dan ibu. Hal tersebut tentu tidak akan terjadi jika dalam kasus tersebut, tidak digunakannya *gharâwain* dalam penyelesaian masalah tersebut. Atas dasar penyelesaian kasus kewarisan istimewa *gharâwain* ini, tampak jelas bahwa ada semacam keinginan untuk menjadikan sosok waris laki-laki itu memang harus mendapat bagian lebih banyak (dua kali lipat) dari bagian perempuan, hal ini tidak bersesuaian dengan risiko seorang ahli waris *'ashabah* yang seharusnya mendapat bagian tidak tentu. Karena *'ashabah* selaku ahli waris penerima sisa, hanya menunggu hasil dari pembagian warisan untuk *dzawî al-furûdh*.

¹⁰Ahmad Faza Bin Naja, "Kewarisan Istimewa Gharawain Pasal 178 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Dalam Isu Kesetaraan Perspektif Feminis Legal Teori," *Al Fuadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (27 November 2023): 21, <https://doi.org/10.55606/af.v5i2.605>.

Latar belakang dan dasar pemikiran yang menyebabkan ibu hanya mendapatkan $\frac{1}{3}$ sisa dari harta adalah berdasarkan pada ketentuan umum dalam ilmu *farâidh*, bahwa “laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari bagian perempuan yang sederajat”.¹¹ Dalam kewarisan istimewa *gharâwain* ini pembagian secara normal pada struktur ahli waris yang terdiri dari suami, ibu dan ayah yang mana suami mendapat $\frac{1}{2}$ ($\frac{3}{6}$), ibu mendapat $\frac{1}{3}$ ($\frac{2}{6}$) dan ayah mendapat *'ashabah* yakni $\frac{1}{6}$ ataupun istri, ibu dan ayah yang mana istri mendapat $\frac{1}{4}$ ($\frac{3}{12}$), ibu mendapat $\frac{1}{3}$ ($\frac{4}{12}$) dan ayah mendapat *'ashabah* yakni $\frac{5}{12}$. Dapat dilihat dari kedua struktur tersebut, keduanya tidak memenuhi ketentuan umum dari ilmu *farâidh*, terlebih lagi struktur suami, ibu dan ayah yang membuat bagian ibu menjadi dua kali lipat dari bagian ayah dan ini bertentangan dengan ketentuan umum tersebut.

Dalam Islam, sistem kewarisan memiliki kedudukan penting yang diatur secara rinci dalam Al-Quran dan sunnah. Kewarisan Islam menetapkan bagaimana harta dan harta benda seseorang akan didistribusikan setelah kematiannya, dengan memperhatikan hak-hak keluarga dan kerabat yang ditetapkan secara jelas. Asas keadilan berimbang merupakan salah satu dari asas-asas dalam hukum waris Islam yang menjadi landasan utama dalam pembagian warisan. Maksud dari asas ini adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.¹² Namun demikian, konsep keadilan berimbang dalam kewarisan Islam juga tidak lepas dari maslahat yang terkandung

¹¹Wahida, *Buku Ajar Fikh Waris* (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2014), 54–55.

¹²Johan Sullivan, “Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam,” *Lex Privatum VII*, no. 3 (t.t.): 89, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/25915/25557>.

didalamnya. Maslahat disini dalam artian mengambil manfaat dan menolak kemudaratan (keburukan)¹³ dan inilah yang menjadi fokus utama dalam tujuan hukum Islam.

Tujuan hukum Islam diturunkan secara umum adalah untuk kesejahteraan (kemaslahatan) umat manusia yang juga sering disebut dengan *maqâshid al-syarî'ah*. Menurut al-Syatibi, ada lima unsur pokok (*dharûriyyah al-khamsah*) yang dijadikan tolak ukur tujuan syariat dalam menetapkan hukum, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab atau nasab, dan harta benda. Al-Syatibi menyatakan bahwa dapat ditegaskan bahwa setiap hukum Islam mempunyai tujuan, tujuan tersebut didasarkan pada lima tujuan pokok sebagaimana telah disebutkan.¹⁴ Begitu pula dengan Hukum Warisan Islam yang bertujuan untuk menjamin tidak adanya pembagian harta benda yang tidak adil, seperti merampas hak orang lain yang berhak atas harta peninggalan ahli warisnya.

Kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia di dunia telah ditetapkan oleh Allah. Aturan-aturan ini dinyatakan melalui titah atau kehendak-Nya tentang tindakan-tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak. Pengaturan perilaku manusia oleh Allah disebut sebagai *syarî'ah* atau hukum *syara'*, yang saat ini dikenal sebagai hukum Islam. Semua ketentuan, baik yang berupa perintah maupun larangan dalam teks-teks syariat, bukanlah tanpa makna. Semua ini memiliki maksud dan tujuan, di mana Allah menyampaikan perintah dan larangan tertentu sesuai dengan maksud dan tujuan tersebut.

¹³Miftahul Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-ThuFi)," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (4 Desember 2018): 52, <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585>.

¹⁴Ismail Ismail, "The Philosophical Values of Islamic Inheritance Law," *INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies* 20, no. 2 (31 Desember 2020): 126.

Maqâshid merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad*, yang secara bahasa berarti “maksud, tujuan dan sasaran”. Dalam kata *maqâshid* tersebut disandingkan dengan kata *al-syarî'ah* yang merujuk pada hukum syariah. Jadi, *maqâshid al-syarî'ah* berarti hukum Islam atau tujuan kebijakan di balik perintah syariah. Secara umum *maqâshid al-syarî'ah* adalah kepentingan umum, untuk mencapai keadilan, untuk mendatangkan kemaslahatan manusia di muka bumi, untuk mencapai kebahagiaan.¹⁵

Adapun pengertian istilah *maqâshid al-syarî'ah* menurut beberapa ulama sebagai berikut:

Maqâshid al-syarî'ah menurut al-Fasi adalah:

الْغَايَةُ وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

“Tujuan dan Rahasia Allah Swt. dalam Setiap Hukum Syariat-Nya”

Adapun pendapat lain, *maqâshid al-syarî'ah* menurut al-Raisuni adalah:

الْغَايَاتُ الَّتِي وَضِعَتِ الشَّرِيعَةُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ

“Tujuan yang ingin dicapai syariat ini adalah mewujudkan kemaslahatan hamba”¹⁶

Dari pemaparan yang telah penulis paparkan di atas, bahwa tidak adanya penjelasan secara rinci tentang bagian sepertiga sisa bagi ibu dalam kasus kewarisan istimewa *gharâwain* di Al-Qur'an maupun sunnah, akan tetapi masalah ini merupakan hasil *ijtihâd* khalifah Umar bin Khattab dan sudah menjadi kontroversi pada masa itu. Terdapat kontroversi dalam kasus kewarisan istimewa *gharâwain* yang terdiri dari tiga pendapat, yakni diantaranya 1) Pendapat Umar

¹⁵Muhammad Fasa dkk., “Controversy On Riba Prohibition: Maqashid Shariah Perspective” 1, no. 02 (1 Desember 2019): 125.

¹⁶Solahuddin al-Ayubi, “Maqasid Al-Sharia In Islamic Finance” 4, no. 2 (2021): 201, <https://pdfs.semanticscholar.org/d323/0b98276abfe5d0bd4eb70639be03b91eae28.pdf>.

bin Khattab, Usman, Zaid bin Tsaabit, Ibnu Mas'ud, Imam Malik, Imam Syafi'i, Pendapat ini menyatakan bahwa ibu mendapat bagian 1/3 dari sisa. 2) Pendapat Ibnu Abbas menyatakan bahwa ibu mendapat bagian 1/3 dari harta. 3) Pendapat Ibnu Sirrin dan Abu Tsaur yang merupakan gabungan dari pendapat pertama dan kedua yang menyatakan bahwa bila ahli waris terdiri atas suami, ayah dan ibu, maka ibu mendapat bagian 1/3 dari sisa. Bila ahli waris terdiri atas isteri, ayah dan ibu, maka ibu mendapat bagian 1/3 dari harta.

Dengan berbagai pendapat dari para ulama terkait masalah *gharâwain* ini, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hal ini menggunakan tinjauan tingkatan *maqâshid al-syarî'ah*. Karena setiap hukum yang ada dimaksudkan untuk kemaslahatan bagi yang menjalankannya dan pendekatan ini menitik beratkan kepada penetapan hukum syariah berdasarkan maksud dan tujuan syariah, yakni berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.¹⁷ Kemudian kemaslahatan tersebut dalam teori *maqâshid al-syarî'ah* memiliki tiga tingkatan, yakni *al-dharûriyyah*, *al-hâjjiyyah* dan *al-tahsîniyyah*. Oleh sebab itu penulis menjadikannya sebagai sebuah penelitian yang berjudul “Konsep Kewarisan Istimewa *Gharâwain* Dalam Perspektif *Maqâshid al-Syarî'ah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

¹⁷Tgk Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah “Kajian terhadap pemikiran Ibnu ‘Asyur dan Sa'id Ramadhan al-Buthi”* (Lhokseumawe: SEFA BUMI PERSADA, 2021), 3.

1. Bagaimana mekanisme pembagian harta waris dalam masalah *gharâwain*?
2. Bagaimana urgensi *gharâwain* ditinjau berdasarkan perspektif tingkatan *maqâshid al-syarî'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Dibuatnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembagian harta waris dalam masalah *gharâwain*.
2. Untuk mengetahui urgensi *gharâwain* ditinjau berdasarkan tingkatan *maqâshid al-syarî'ah*.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberi signifikansi berupa manfaat penelitian, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan bacaan untuk memperkaya atau menambah pengetahuan tentang kewarisan istimewa *gharâwain* ditinjau berdasarkan *maqâshid al-syarî'ah*. Berguna sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya, serta penelitian lain yang berkaitan dengan kewarisan istimewa *gharâwain* ditinjau berdasarkan *maqâshid al-syarî'ah*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat luas terkait konsep *gharâwain* dalam tinjauan *maqâshid al-syarî'ah*.

E. Batasan Istilah

Berdasarkan judul di atas untuk menghindari penafsiran yang luas hingga membuat kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, oleh karena itu adanya batasan-batasan istilah yang diberikan penulis dalam batasan istilah sebagai berikut:

1. Kewarisan Istimewa

Kewarisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “Hal yang berhubungan dengan waris atau warisan”. Adapun kata dasarnya yakni kata waris dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal”.¹⁸ Adapun kata Istimewa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “khas (untuk tujuan dan sebagainya yang tentu); khusus”.¹⁹ Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kewarisan istimewa adalah suatu kasus yang berhubungan dengan waris atau warisan yang sifatnya khas atau khusus yang berbeda daripada yang umumnya. Adapun pengertian lainnya yakni kewarisan yang struktur dan

¹⁸“Arti kata waris - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 16 Februari 2025, <https://www.kbbi.web.id/waris>.

¹⁹“Arti kata istimewa - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 16 Februari 2025, <https://www.kbbi.web.id/istimewa>.

susunan ahli waris bersifat baku (tetap), akan tetapi terdapat perbedaan dalam penyelesaian pembagiannya dari ilmu *farâidh*.²⁰

2. *Gharâwain*

Secara bahasa, *gharâwain* berasal dari kata *gharra* yang berarti “tipuan”. Adapun menurut Abd. al Rahim menjelaskan definisi *gharâwain* yang dimaksud dengan “tipuan” tersebut adalah terjadi penipuan kepada ahli waris ibu. Dalam ketentuannya ibu menerima 1/3 bagian, tetapi kenyataannya ia menerima 1/4 atau bahkan 1/6 bagian dari harta peninggalan.²¹ Dapat kita lihat juga bahwa dari struktur bahasanya, *gharâwain* merupakan bentuk *mutsanna* yang berarti ada dua. Dua yang di maksud tersebut dapat kita lihat pada struktur ahli warisnya yang hanya terdiri dari dua kemungkinan, yakni pertama suami (duda), ayah dan ibu atau istri (janda), ayah dan ibu. Dalam hal ini, yang diistimewakan adalah bagian ibu yang mana secara *farâidh* ibu mendapatkan 1/3 dari harta warisan, berubah menjadi hanya mendapatkan 1/3 sisa (*tsuluts al-bâqî*) setelah dikurangi dari bagian suami atau bagian istri.²² Dalam penelitian ini status ibu dan ayah adalah status yang dipahami secara umum yang mana keduanya berada didalam ikatan pernikahan.

3. *Maqâshid al-Syarî'ah*

Maqâshid al-syarî'ah ini secara istilah tidak ada definisi khusus yang dibuat oleh ulama Usul Fiqh. al-Syathibi hanya memberi ungkapan dalam

²⁰Wahidah Wahidah, “Relasi Setara Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kasus Kewarisan Islam (*Faraidh*),” *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 18, no. 1 (8 Agustus 2018): 10, <https://doi.org/10.18592/sy.v18i1.2144>.

²¹Wahida, *Buku Ajar Fikh Waris*, 54.

²²Wahidah, “Kasus Kewarisan Istimewa *Gharawain* Ditengah Isu Keadilan Gender,” 19.

kitabnya *al-Muwwafakat*: “Sesungguhnya *syariat* itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.”²³ Secara umum *maqâshid al-syarî'ah* diartikan sebagai tujuan dari *syariat*, dan *syariat* dapat diartikan sebagai hukum-hukum yang di ciptakan oleh Allah tidak lain tujuannya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.²⁴ Menurut al-Syathibi, beliau merumuskan tujuan dari *syariat* (hukum Islam) menjadi lima, yakni 1) memelihara agama, 2) memelihara jiwa, 3) memelihara akal, 4) memelihara keturunan dan 5) memelihara harta. Kelima pokok tersebut kemudian dibagi lagi oleh asy-Syathibi menjadi beberapa tingkatan, yakni *al-dharûriyyah* (primer), *al-hâjiyyah* (sekunder) dan *al-tahsîniyyah* (tersier).²⁵

F. Kajian Pustaka

Jurnal oleh Wahidah (2021) dari ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “Kasus Kewarisan Istimewa Gharawain Ditengah Isu Keadilan Gender.”²⁶ Penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki kesamaan permasalahan yaitu sama-sama membahas tentang kewarisan istimewa *gharâwain*. Adapun perbedaan penelitian yang diteliti oleh Wahidah adalah terkait masalah pendapat masyarakat ditengah isu keadilan gender dalam penyelesaian kasus kewarisan istimewa *gharâwain*. Sedangkan

²³ Suparman Usman, *Filsafat Hukum Islam* (Serang Baru: Laksita Indonesia, 2015), 145.

²⁴ Usman, 144–45.

²⁵ Muḥammad 'Alî al-Shâbunî, *Al-Mawârits fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah 'alâ Dha'u al-Kitâb wa al-Sunnah* (Aleksandria - Mesir: Al-Maktabah al-Taufîqiyyah, 2013), 221.

²⁶ Wahidah, “Kasus Kewarisan Istimewa Gharawain Ditengah Isu Keadilan Gender,” 53.

penelitian yang penulis teliti terkait dengan kasus kewarisan istimewa *gharâwain*, penulis menggunakan tinjauan berdasarkan tingkatan *maqâshid al-syarî'ah* yang mana pada penelitian terdahulu tidak menggunakan tinjauan tersebut.

Jurnal oleh Ahmad Faza Bin Naja (2023) dari JURNAL HUKUM AL FUADY (Hukum Keluarga Islam) Universitas Gadjah Mada yang berjudul “Kewarisan Istimewa Gharawain Pasal 178 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Dalam Isu Kesetaraan Perspektif *Feminis Legal Teori*.”²⁷ Penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki kesamaan permasalahan yaitu sama-sama membahas tentang kewarisan istimewa *gharâwain*. Adapun perbedaan penelitian yang diteliti oleh Ahmad Faza Bin Naja adalah terkait masalah *gharâwain* yang di adopsi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 178 Ayat (2) mengikat hakim-hakim pada pengadilan agama atau hanya menjadi opsi semata dan penelitian ini juga mengangkat isu kesetaraan perspektif *Feminis Legal Teori* dalam penyelesaian kasus kewarisan istimewa *gharâwain*. Sedangkan penelitian yang penulis teliti terkait dengan kasus kewarisan istimewa *gharâwain*, penulis menggunakan tinjauan berdasarkan tingkatan *maqâshid al-syarî'ah* yang mana pada penelitian terdahulu tidak menggunakan tinjauan tersebut.

Jurnal oleh Siti Ropiah (2021) dari Khazanah STAI Haji Agus Salim Cikarang yang berjudul “Kontroversi Masalah *Gharawain* Dalam Waris Hukum Islam.”²⁸ Penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki kesamaan permasalahan yaitu sama-sama membahas tentang kewarisan istimewa *gharâwain*. Adapun perbedaan penelitian yang diteliti oleh Siti Ropiah adalah

²⁷Ahmad Faza Bin Naja, “Kewarisan Istimewa Gharawain Pasal 178 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Dalam Isu Kesetaraan Perspektif *Feminis Legal Teori*.”

²⁸Ropiah, “Kontroversi Masalah *Gharawain* dalam Waris Hukum Islam.”

terkait masalah kontroversi yang terdapat dalam kasus kewarisan istimewa *gharâwain* yang terdapat tiga pendapat, yakni diantaranya 1) Pendapat Umar bin Khattab, Usman, Zaid bin Tsabit, Ibnu Mas'ud, Imam Malik, Imam Syafi'i, Pendapat ini menyatakan bahwa ibu mendapat bagian 1/3 dari sisa. 2) Pendapat Ibnu Abbas menyatakan bahwa ibu mendapat bagian 1/3 dari harta. 3) Pendapat Ibnu Sirrin dan Abu Tsaur menyatakan bahwa bila ahli waris terdiri atas suami, ayah dan ibu, maka ibu mendapat bagian 1/3 dari sisa. Bila ahli waris terdiri atas isteri, ayah dan ibu, maka ibu mendapat bagian 1/3 dari harta. Sedangkan penelitian yang penulis teliti terkait dengan kasus kewarisan istimewa *gharâwain*, penulis menggunakan tinjauan berdasarkan tingkatan *maqâshid al-syarî'ah* yang mana pada penelitian terdahulu tidak menggunakan tinjauan tersebut.

Tesis oleh Muhammad Aly Mahmudi (2016) dari Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Ketentuan *Gharawayn* dalam pasal 178 ayat (2) kompilasi hukum Islam perspektif teori *maslahah* Muhammad Sa'id Ramadlan al-Butiy.”²⁹ Penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki kesamaan permasalahan yaitu sama-sama membahas tentang kewarisan istimewa *gharâwain*. Adapun perbedaan penelitian yang diteliti oleh Muhammad Aly Mahmudi adalah terkait konsep *gharâwain* yang mana dalam penelitian tersebut menggunakan teori *maslahah* menurut al-Butiy. Sedangkan penelitian yang penulis teliti terkait dengan kasus kewarisan istimewa *gharâwain*, walaupun terdapat kesamaan isi pembahasan terkait tinjauan *maqâshid al-syarî'ah*, akan

²⁹Muhammad Aldy Mahmudi, “Ketentuan *Gharawayn* dalam Pasal 178 Ayat (2) *Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Maslahah Muhammad Sa'id Ramadlan al-Butiy*” (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016), <http://etheses.uin-malang.ac.id/7799/>.

tetapi, penelitian tersebut lebih berfokus dengan teori *masalah* menurut al-Butiy. Sedangkan penelitian yang penulis teliti terkait dengan kasus kewarisan istimewa *gharâwain*, penulis menggunakan tinjauan berdasarkan tingkatan *maqâshid al-syarî'ah* yang mana pada penelitian terdahulu tidak walaupun ada sedikit membahas hal tersebut, tetapi pada penelitian yang penulis tulis ini akan membahasnya secara lebih mendalam.

Skripsi oleh Saipul (2013) dari Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang *Garrawain* dalam Kewarisan Menurut Ibn Hazm.”³⁰ Penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki kesamaan permasalahan yaitu sama-sama membahas tentang kewarisan istimewa *gharâwain*. Adapun perbedaan penelitian yang diteliti oleh Saipul terkait masalah *gharâwain* yakni menganalisis kasus *gharâwain* menggunakan pendapat dari seorang tokoh pemikir islam yang bernama Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm yang lebih populer dengan nama Ibn Hazm. Sedangkan penelitian yang penulis teliti terkait dengan kasus kewarisan istimewa *gharâwain*, penulis menggunakan tinjauan berdasarkan tingkatan *maqâshid al-syarî'ah* yang mana pada penelitian terdahulu tidak menggunakan tinjauan tersebut.

Skripsi oleh Dian Wahyuningsih (2022) dari Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Ahli Waris

³⁰Saipul, “*Analisis Hukum Islam Tentang Garrawain dalam Kewarisan Menurut Ibn Hazm*” (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013), <http://digilib.uin-suka.ac.id/11096/1/BAB%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>.

Pengganti (*Plaatsvervulling*) Dalam KHI.”³¹ Penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan tinjauan *maqâshid al-syarî'ah* dalam pendekatan masalahnya. Adapun perbedaan penelitian yang diteliti oleh Dian Wahyuningsih terletak pada permasalahan yang dibahas, yakni jika penelitian terdahulu membahas masalah ahli waris pengganti (*Plaatsvervulling*) dalam KHI sedangkan penulis membahas masalah kewarisan istimewa *gharâwain*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau *legal research* yang juga bisa disebut dengan penelitian hukum doktrinal dan juga penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menelaah studi dokumen dengan menggunakan sumber bahan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan/penetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.³²

Manfaat dari penelitian hukum normatif adalah memberikan penilaian hukum terhadap suatu peristiwa hukum, yang menilai benar salahnya atau yang sebaiknya menurut hukum. Serta meluruskan dan menjaga konsistensi dari sistem norma terhadap norma dasar, asas-asas, doktrin, peraturan perundang-undangan.³³

³¹Dian Wahyuningsih, “Tinjauan Maqasid Al-Syari’ah Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) Dalam KHI” (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022).

³²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

³³Muhaimin, 53.

Adapun pendekatan yang digunakan yakni menggunakan pendekatan filosofis. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis teks agar mendapatkan makna yang mendalam sampai pada akar permasalahannya. Pendekatan ini dipakai dengan alasan permasalahan yang diteliti ditinjau dari sudut pandang *maqâshid al-syarî'ah* yang banyak membutuhkan penalaran dalam usaha memahami makna yang terkandung dalam teks.³⁴

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁵ Dalam penelitian ini, penulis membahas masalah hukum kewarisan Islam khususnya kewarisan istimewa *gharâwain* tinjauan *maqâshid al-syarî'ah*, yang mana dalam penulisan penelitian ini, buku-buku yang berfokus kepada hal tersebut, akan menjadi rujukan utama saya. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah diantaranya: 1) Kitab berjudul “*Al-Mawârits fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah 'alâ Dha'u al-Kitâb wa al-Sunnah*” karya Muḥammad 'Alî al-Shâbunî, 2) Kitab berjudul “*Fiqh al-Sunnah*” karya al-Sayyid Sâbiq, 3) Kitab berjudul “*Bidayah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*” karya Abî al-Walid Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd, 4) Kitab berjudul “*Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*” karya Abî Ishâq al-Syâthibî dan 5) Kitab berjudul “*Nazhariyyah al-Maqâshid 'ind al-Imâm al-Syâthibî*” karya Aḥmad al-Raisûnî.

³⁴Wahyuningsih, “*Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam KHI*,” 2022, 25.

³⁵Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 33.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁶ Dalam bahan hukum sekunder dijadikan rujukan kedua karena terdapat pembahasan yang berkaitan dengan apa yang diteliti oleh penulis untuk melengkapi bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis untuk menjelaskan bahan hukum primer yakni berupa buku-buku atau doktrin-doktrin, jurnal dan literatur yang berhubungan mengenai kewarisan istimewa *gharâwain* dan *maqâshid al-syarî'ah*, seperti 1) Buku berjudul “Filsafat Hukum Islam”, 2) Jurnal berjudul “Kasus Kewarisan Istimewa Gharawain Ditengah Isu Keadilan Gender”, 3) Buku berjudul “Relasi Setara Antara Laki-laki dan Perempuan dalam Kasus Kewarisan Islam”, 4) Buku berjudul “Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam” dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).³⁷ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), situs Al-Qur'an Kemenag dan situs 9 kitab hadis.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur atau teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau pustaka. Metode pengumpulan bahan

³⁶Hikmawati, 33.

³⁷Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 141.

hukum studi dokumen atau pustaka pada penelitian ini adalah dengan melakukan pengumpulan literatur-literatur bahan hukum yang berkaitan dengan apa yang sedang dikaji, baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, artikel, jurnal, web dan sebagainya.³⁸

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis yang bersifat deskriptif kualitatif. Maksud dari metode ini adalah untuk menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber sesuai dengan metode pengumpulan dokumentasi atau pustaka yang berkaitan dengan apa yang penulis kaji.

H. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Batasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarisan Islam, *Gharâwain* dan *Maqâshid al-Syarî'ah*

Pada bab ini berisi teori tentang hukum kewarisan Islam, *gharâwain* dan *maqâshid al-syarî'ah*

Bab III: Mekanisme Pembagian Harta Waris dalam Masalah *Gharâwain* dan Urgensi *Gharâwain* Ditinjau Berdasarkan Perspektif Tingkatan *Maqâshid al-Syarî'ah*.

³⁸Dian Wahyuningsih, "Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam KHI" (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022), 26.

Pada bab ini memuat contoh penyelesaian pada kewarisan istimewa *gharâwain* yang mana terdapat dua cara dalam perhitungannya, yakni dengan konsep *gharâwain* (*tsuluts al-bâqî*) dan tanpa konsep *gharâwain* (*secara farâidh*) dan pada poin pembahasan selanjutnya membahas terkait urgensi *gharâwain* ditinjau berdasarkan perspektif *maqâshid al-syarî'ah*

Bab IV: Analisis Mekanisme Pembagian Harta Waris dalam Masalah *Gharâwain* dan Urgensi *Gharâwain* Ditinjau Berdasarkan Perspektif Tingkatan *Maqâshid al-Syarî'ah*.

Pada bab ini berisi tentang analisis kritis terhadap mekanisme pembagian harta waris dalam masalah *gharâwain* dan urgensi *gharâwain* ditinjau berdasarkan perspektif tingkatan *maqâshid al-syarî'ah*.

Bab V: Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran hasil penelitian.